

Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Commonwealth KTA PT Bank Commonwealth

Syarat dan Ketentuan Umum untuk Commonwealth KTA PT Bank Commonwealth

1. Definisi Syarat dan Ketentuan Umum

- “ANGSURAN” adalah suatu jumlah uang yang wajib dibayar oleh Nasabah pada setiap jadwal tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Konfirmasi Kredit, yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman Fasilitas KTA, bunga, denda (jika ada) dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
- BANK adalah PT BANK COMMONWEALTH, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- FASILITAS KTA adalah Fasilitas Commonwealth KTA yang merupakan produk pinjaman tanpa agunan yang mewajibkan Nasabah membayar angsuran bulanan kepada Bank.
- NASABAH adalah pemohon Fasilitas KTA yang disetujui oleh Bank untuk mendapatkan Fasilitas KTA.
- “JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT” adalah jangka waktu berlangsungnya Fasilitas KTA sebagaimana dijelaskan dalam Konfirmasi Kredit.
- KONFIRMASI KREDIT adalah suatu bentuk persetujuan yang disepakati oleh Bank dan Nasabah baik secara lisan dan/atau tertulis melalui media telepon maupun melalui media elektronik lainnya atas pengajuan Fasilitas KTA yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- REKENING adalah suatu produk rekening yang dibuka oleh Nasabah di Bank.
- TANGGAL JATUH TEMPO adalah tanggal yang merupakan tanggal batas akhir dimana pembayaran angsuran harus dibayar lunas oleh Nasabah dan sudah diterima oleh Bank.

Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Nasabah dan Bank.

2. Penggunaan Fasilitas KTA

- 2.1 Fasilitas KTA dapat digunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk pembayaran biaya pendidikan, biaya kesehatan, pernikahan, renovasi rumah, liburan dan kebutuhan konsumsi lainnya, dengan mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum ini, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 2.2 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sesuai dengan sifat Fasilitas KTA yang *uncommitted*, maka Nasabah memahami bahwa berdasarkan ketersediaan dana dan/atau pertimbangannya sendiri, Bank dapat membatalkan, menunda atau mengatur kembali (*rescheduling*) penarikan Fasilitas KTA dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 2.3 Fasilitas KTA akan dicairkan ke rekening Nasabah secara sekaligus dalam jumlah yang ditentukan di dalam Konfirmasi Kredit dalam waktu 1 hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima dengan lengkap oleh Bank.
- 2.4 Dengan dicairkannya Fasilitas KTA ke rekening Nasabah maka Nasabah dengan ini menyatakan dan mengakui telah menerima Fasilitas KTA dari Bank dengan plafon sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi Kredit yang akan diterima Nasabah dalam bentuk SMS (*Short Message Service*) konfirmasi ke nomor telepon Nasabah yang tercatat di Bank.
- 2.5 Bank dan Nasabah setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/atau catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dikelola oleh Bank juga merupakan bukti yang sah dari semua tagihan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan Konfirmasi Kredit dan oleh karenanya mengikat terhadap Nasabah.



3. Jangka Waktu dan Suku Bunga

3.1 Jangka Waktu

Sesuai dengan ketentuan di dalam Konfirmasi Kredit dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4.1, Bank dapat memperpendek atau memperpanjang masa berlakunya Fasilitas KTA di mana hal tersebut akan disampaikan baik secara lisan dan/atau tertulis maupun melalui media lainnya kepada Nasabah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jatuh tempo, untuk jumlah dan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bank.

3.2 Suku Bunga

- a. Atas tiap jumlah uang yang terhutang dan yang belum dibayar lunas oleh Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, Nasabah wajib membayar bunga tetap kepada Bank sebesar suku bunga yang ditetapkan di dalam Konfirmasi Kredit.
- b. Bunga di atas terhutang oleh Nasabah sejak tanggal pencairan Fasilitas KTA sampai dengan hari dan tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan jumlah hari yang telah berlalu.

4. Pembayaran

4.1 Nasabah wajib melakukan pembayaran Angsuran bulanan kepada Bank, dimana besarnya Angsuran dan jadwal Angsuran akan ditentukan di dalam Konfirmasi Kredit.

4.2 Setiap bulan, Nasabah diwajibkan untuk membayar Angsuran secara penuh, biaya keterlambatan (jika ada) dan biaya tahunan (jika ada) pada tahun ke-2 (kedua), dan tahun ke-3 (ketiga) dan biaya lainnya (jika ada) atas Fasilitas KTA sesuai dengan jadwal pembayaran Angsuran yang berlaku sampai dengan Fasilitas KTA seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank. Biaya-biaya tersebut tersedia pada Tabel "Tarif dan Biaya" yang tercantum di www.commbank.co.id.

4.3 Angsuran pertama wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal pencairan, atau pada tanggal yang sama di bulan berikutnya, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka pembayaran Angsuran wajib dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur tersebut.

4.4 Nasabah wajib mencadangkan sejumlah dana yang cukup setiap bulannya untuk pembayaran Angsuran kepada Bank. Bank akan membuka rekening yang khusus dipergunakan sebagai transaksi pembayaran Angsuran setiap bulannya. Jumlah Angsuran yang telah dibayar, tidak dapat dipergunakan kembali.

4.5 Pembayaran Fasilitas KTA dilakukan melalui jaringan pembayaran yang telah ditentukan oleh Bank, dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup agar dana dapat diterima secara tepat waktu oleh Bank.

4.6 Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh Nasabah akan dicatat dalam rekening Nasabah yang ada pada Bank, dan dengan ini pula Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit dan/atau memindahbukukan dan/atau jika diperlukan, memblokir rekening Nasabah di Bank tersebut sehubungan dengan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh Nasabah berkenaan dengan pemberian fasilitas termaksud, yang mana kuasa ini tidak dapat dicabut kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sampai telah dilaksanakannya setiap dan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank.

5. Keterlambatan Pembayaran

5.1. Apabila Nasabah tidak membayar Angsuran kepada Bank pada waktu yang sudah ditentukan di dalam Konfirmasi Kredit dan/atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan, maka atas kekurangan jumlah yang harus dibayarkan itu, Nasabah diwajibkan untuk membayar denda/biaya keterlambatan yang besarnya diatur dalam tabel "Tarif dan Biaya" yang tercantum di www.commbank.co.id kepada Bank dengan seketika dan sekaligus ketika diminta oleh Bank.



- 5.2. Perhitungan denda/biaya keterlambatan terhutang dihitung secara harian mulai dari hari dan tanggal jatuh tempo jumlah uang yang wajib dibayar tersebut tidak atau lalai dibayar, sampai dengan hari dan tanggal jumlah uang yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas dikalikan dengan biaya persentase keterlambatan sebagaimana yang tercantum di dalam Tabel "Tarif dan Biaya" yang tercantum di www.commbank.co.id, dibagi dengan 30 hari.
- 5.3. Keterlambatan pembayaran angsuran Fasilitas KTA dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit dari Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan akan tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID)/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan Nasabah baik pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya.
- 5.4. Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan Fasilitas KTA dari Nasabah, termasuk untuk menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan, maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

6. Wanprestasi

- 6.1 Berdasarkan perjanjian antara Bank dengan Nasabah untuk Fasilitas KTA, maka Bank berhak untuk melakukan peninjauan kembali dan meminta pembayaran segera dan sekaligus atas Fasilitas KTA yang wajib dibayar kembali secara keseluruhan, jika terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nasabah lalai atau gagal dalam membayar kepada Bank Angsuran dan/atau jumlah terutang lainnya yang tidak dibayar pada waktu dan cara sebagaimana ditentukan di dalam Konfirmasi Kredit dan/atau Syarat dan Ketentuan ini.
 - b. Nasabah sedang atau terlibat tindak pidana atau tuntutan hukum lainnya atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam daftar negatif lainnya yang dikeluarkan oleh Bank atau Bank Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya.
 - c. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Nasabah sehubungan dengan pemberian Fasilitas KTA ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - d. Nasabah mengalami perubahan kemampuan keuangan yang menurut Bank akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk membayar pinjamannya.
 - e. Nasabah meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan, dalam keadaan berhenti membayar hutang hutangnya, mengajukan/diajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran dalam bentuk apapun.
 - f. Kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib;
 - g. Apabila Nasabah dinyatakan terlibat kasus yang termasuk namun tidak terbatas kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dapat dan/atau telah dibuktikan oleh aparat penegak hukum.
 - h. Apabila Nasabah mengajukan tuntutan hukum kepada Bank.
 - i. Nasabah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini dan/atau pinjaman kredit terhadap fasilitas lain yang diperoleh Nasabah dari Bank ataupun dari pihak lainnya.
- 6.2 Jika terjadi sekurang-kurangnya salah satu dari peristiwa Wanprestasi di atas, maka berdasarkan perjanjian antara Bank dan Nasabah untuk Fasilitas KTA ini, Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak, tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, untuk mengakhiri Fasilitas KTA dan menuntut pembayaran dan pelunasan penuh dengan seketika dan sekaligus dari Nasabah atas jumlah-jumlah uang yang terhutang dan kewajiban-kewajiban Nasabah baik karena hutang pokok, bunga, provisi, denda (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul lainnya dan/atau yang akan timbul berdasarkan Fasilitas KTA, dan karena itu pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi,



- 6.3 Tindakan atau upaya hukum sebagaimana disebutkan di atas tidak mengurangi atau mempengaruhi hak Bank untuk melakukan segala tindakan atau upaya lain yang secara hukum dapat dilakukan oleh Bank untuk menuntut pembayaran dan mendapatkan pelunasan secara penuh atas keseluruhan jumlah Fasilitas KTA yang terhutang dari Nasabah.

7. Pembatalan, dan Pelunasan dipercepat

- 7.1. Bank akan membatalkan pencairan pinjaman dan membatalkan Fasilitas KTA sekaligus menutup rekening pinjaman apabila pencairan dana gagal ditransfer ke rekening Nasabah dalam waktu 30 hari kalender sejak notifikasi SMS penransferan dana dikirimkan.
- 7.2. Nasabah diperkenankan untuk melakukan pembayaran atas seluruh Fasilitas KTA kepada Bank lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank selama minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat tersebut. Atas pembayaran seluruh Fasilitas yang dipercepat tersebut akan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada bagian Tabel "Tarif dan Biaya" yang tercantum di www.commbank.co.id.
- 7.3. Nasabah bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan dana yang telah ditransfer oleh Bank.
- 7.4. Apabila Nasabah ingin melakukan pembatalan dan/atau pengembalian, dan/atau pelunasan dipercepat, maka Nasabah dapat melakukan pembatalan dan/atau pengembalian dan/atau pelunasan dipercepat dengan menghubungi Call CommBank 1500030 setiap saat untuk mengetahui jumlah pinjaman yang harus dikembalikan dan/atau biaya lainnya.
- 7.6. Nasabah tidak diperkenankan melakukan pembatalan dan/atau pengembalian dan/atau pelunasan dipercepat tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke Call CommBank 1500030.
- 7.7. Pembatalan dan/atau pengembalian dan/atau pelunasan dipercepat terhadap dana pinjaman yang diterima harus langsung ditransfer ke rekening pinjaman atau ke rekening Bank yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebelumnya.

8. Hak dan Kewajiban Bank

- 8.1. Perubahan atas aplikasi Fasilitas KTA dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum
- Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri mempunyai hak untuk setiap saat melakukan perubahan (antara lain terhadap jumlah biaya dan denda yang wajib dibayarkan) dan/atau menambah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru serta kondisi-kondisi atas Aplikasi Fasilitas KTA dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini, dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu atas perubahan dimaksud kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Perubahan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal efektif yang tercantum dalam pemberitahuan dimaksud.
 - Bank berkewajiban untuk memberitahukan segala perubahan atas Aplikasi Fasilitas KTA dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya (surat, SMS, Telepon, *Website*, dan Media Elektronik lainnya) minimal 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan berlaku.
 - Bank dapat menentukan cara komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah.
- 8.2. Persetujuan untuk membuka Informasi dan Penggunaan Informasi.
- Nasabah memahami dan menyetujui bahwa:
- Bank dan para pejabatnya atau perwakilannya dapat membuka informasi yang berhubungan dengan Nasabah, rekening Nasabah atau Fasilitas KTA dari Nasabah, kepada pihak yang diperbolehkan atau diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan perintah pengadilan.
 - Bank dan setiap pejabatnya atau perwakilannya dapat juga membukakan Informasi kepada (a) setiap pihak yang berhubungan dengan Pengalihan atau Pengalihan yang ditawarkan; (b) setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan Bank sehubungan dengan Fasilitas KTA; (c) setiap pihak sehubungan dengan proses keadaan tidak



mampu membayar (termasuk kepailitan) yang berhubungan dengan Nasabah; (d) instansi pemerintah atau penegak hukum jika dibutuhkan atau diperintahkan sehubungan dengan Fasilitas KTA; (e) pihak penyedia jasa yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan pemantauan pelaksanaan kredit, penagihan pembayaran Fasilitas KTA dan pengelola data.

Dalam sub-paragraf (a) di atas, "Pengalihan" termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hak atau kewajiban Bank, setiap partisipasi, pengalihan kredit atau risiko lain (keseluruhan atau sebagian) atau manfaat (keseluruhan atau sebagian) dalam bentuk apapun, dan masuk dalam hubungan kontraktual lain sehubungan dengan Fasilitas KTA.

- c. Bank setiap saat dapat memberikan informasi dan keterangan mengenai informasi Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, nomor telepon dan/atau alamat rumah/email, dan keterangan lain yang merupakan identitas pribadi sebagaimana tercantum pada Fasilitas KTA kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Bank, yaitu dalam rangka penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Bank sebagai rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank.
- d. Apabila Nasabah tidak bersedia lagi untuk mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah oleh Bank dan/atau pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank, maka Nasabah dapat menghubungi Bank melalui Call Center PT Bank Commonwealth (Call CommBank 1500030) untuk mengajukan pengecualian dari ketentuan di atas.
- e. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perintah pengadilan yang berwenang, Bank berhak mengungkapkan informasi data pribadi, rincian Fasilitas, transaksi serta status kolektibilitas Nasabah kepada Bank atau lembaga keuangan lain yang menyediakan Fasilitas KTA atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sistem informasi lainnya yang diatur oleh regulator dari waktu ke waktu atau kepada biro kredit termasuk namun tidak terbatas pada bank dan/atau setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan Bank sehubungan dengan Fasilitas KTA
- f. Apabila terdapat tagihan Fasilitas KTA yang telah jatuh tempo, maka berdasarkan perjanjian antara Bank dengan Nasabah untuk Fasilitas KTA, Bank berhak pula untuk menghubungi dan mengungkapkan informasi termaksud kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan pemantauan pelaksanaan dan penagihan pembayaran Fasilitas KTA, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan sekerja Nasabah.

8.3 Penambahan Jumlah Fasilitas KTA

- a. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri dan atas persetujuan dari Nasabah, dapat menambah jumlah Fasilitas KTA kepada Nasabah, dengan syarat dan ketentuan bahwa Nasabah tidak dalam kondisi wanprestasi, sebagaimana dimaksud pada butir 6 dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dan memenuhi syarat untuk penambahan jumlah Fasilitas KTA yang ditentukan oleh Bank.
- b. Dengan disetujuinya penambahan jumlah Fasilitas KTA oleh Bank, maka Nasabah akan menerima detail syarat dan ketentuan atas Fasilitas KTA yang baru.

8.4 Pelunasan Hutang (*set-off*)

Berdasarkan perjanjian antara Bank dan Nasabah di dalam Fasilitas KTA ini, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahbukukan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening(-rekening) atas Nasabah pada Bank cabang manapun dan jika diperlukan Bank dapat pula melakukan pemblokiran terhadap rekening Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu, untuk pelunasan tagihan Fasilitas KTA yang telah jatuh tempo.

8.5 Pengalihan hak atas tagihan

Berdasarkan perjanjian antara Bank dengan Nasabah untuk Fasilitas KTA, Bank berhak untuk mengalihkan semua hak Bank yang berkaitan dengan tagihan atas Fasilitas KTA kepada pihak ketiga manapun, dengan pemberitahuan melalui media tertulis ataupun media lainnya kepada Nasabah.



9. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- 9.1 Mengenai Syarat dan Ketentuan Umum ini beserta segala akibat dan pelaksanaannya, Nasabah dan Bank sepakat untuk tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 9.2 Apabila tidak terjadi penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya musyawarah, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, atau pengadilan lain yang relevan pada cabang dimana Fasilitas KTA diberikan.

10. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 10.1 Bank wajib menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis dari Nasabah.
- 10.2 Seluruh pengaduan Nasabah wajib disertai dengan bukti identitas dan dokumen pendukung lainnya dan disampaikan melalui kanal-kanal penerimaan pengaduan yang diinformasikan kepada nasabah melalui *website* Bank.
- 10.3 Pengaduan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- 10.4 Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.

11. Korespondensi

- 11.1. Untuk kepentingan komunikasi / korespondensi / keluhan / informasi lengkap tentang jumlah pinjaman terakhir dan informasi angsuran sehubungan dengan Fasilitas KTA ini, Nasabah dapat menghubungi Call Center PT Bank Commonwealth (Call CommBank 1500030) 24 jam.
- 11.2. Nasabah akan menerima pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya sehubungan dengan Fasilitas KTA ini sesuai dengan rincian kontak (alamat korespondensi, alamat email, nomor telepon, dan nomor telepon seluler) yang ada dalam sistem Bank. Apabila informasi tersebut berubah, Nasabah wajib memberitahunya kepada Bank sebelum terjadinya perubahan untuk tetap dapat menerima segala pemberitahuan dan informasi lainnya dari Bank.

12. Berakhirnya atau Pengakhiran Fasilitas KTA

- 12.1 Apabila Fasilitas KTA berakhir karena sebab apapun juga, maka Bank tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan Fasilitas KTA lebih lanjut kepada Nasabah. Segala hutang Nasabah terhadap Bank berikut hutang bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan wajib dibayar lunas oleh Nasabah.
- 12.2 Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai dibutuhkannya penetapan/ keputusan pengadilan dalam hal pengakhiran Fasilitas KTA.
- 12.3 Setelah berakhirnya Fasilitas KTA, Bank tidak akan mengirimkan surat konfirmasi mengenai berakhirnya Fasilitas KTA.
- 12.4 Fasilitas KTA dianggap telah berakhir apabila Bank telah menerima dana untuk dilakukan pelunasan atau pembayaran angsuran terakhir.

13. Lain-lain

- 13.1 Berdasarkan perjanjian antara Bank dengan Nasabah untuk Fasilitas KTA, Bank berhak mengurangi atau membatalkan sewaktu-waktu atas Fasilitas KTA yang diterima oleh Nasabah secara otomatis apabila kondisi kolektibilitas Nasabah menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas keuangan lainnya.
- 13.2 Jika ada salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksa-nakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan



- lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- 13.3 Tidak digunakannya atau ditundanya penggunaan sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh Bank bukan berarti bahwa Bank melepaskan hak atau kuasa atau hak istimewanya itu kecuali hak tersebut dilepas oleh Bank secara tertulis.
 - 13.4 Dalam hal terjadi atau timbul suatu kelalaian/pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Bank atau kelambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak mengenyampingkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa Bank melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh Nasabah.
 - 13.5 Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku sejak Nasabah menerima Fasilitas KTA dan sampai setelah seluruh kewajiban Nasabah dibayar lunas seluruhnya oleh Bank.
 - 13.6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diatur kemudian oleh Bank dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
 - 13.7 Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

